

Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?

Sehat Ihsan Shadiqin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract: This article analyzes the relevance of Islamic law implemented in Aceh since 1999 towards a cosmopolitan society developments. The study is based on the assumption that portraits Islam as a religion that accommodates the development of terrorism. This assumption is further strengthened by the number of Islamic radical groups that are involved various acts of terror, both in Indonesia and other places around the world. Therefore, the term “enforcement of Islamic sharia” becoming a phrase that raises concerns of many parties and considered as a part of opening a space for the development of Islamic radicalism. Question will be answered is in what extent Islamic law in Aceh relevant to the cosmopolitan modern society. This question will be answered by searching the relevant references, criticizing, and interpreting them. Thus, the author discovered that the implementation of Islamic law in Aceh does not directly provide space on the birth of Islamic radicalism that could bring up terrorism, but more to the Islamic reduction in normative level, dealing with private issues, and had no social vision. In a larger context, this kind of implementation of Islamic law will be a bad mirror of the Islamic law reality as a whole.

Keywords: syariat Islam, Aceh, UU No. 18 Tahun 2001, qanun, masyarakat kosmopolit, fundamentalisme.

A. Pendahuluan

Ada dua kontroversi besar yang muncul pada akhir 2009 berkaitan

dengan penerapan syariat Islam di Aceh. Pertama, pengesahan Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).¹ Qanun ini menjadi kontroversi karena di dalamnya dimuat hukum rajam bagi orang yang melakukan zina. Rajam merupakan kata yang ditakuti oleh banyak orang dan dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Kontroversi kedua, keputusan bupati Aceh Barat yang mengeluarkan aturan larangan menggunakan celana panjang pada perempuan di daerahnya. Celana panjang dianggap tidak mewakili pakaian yang menutup aurat secara islami. Bupati menganggap satu-satunya pakaian yang mewakili cara Islam adalah rok panjang pada perempuan.² Ketentuan ini juga memunculkan berbagai polemik di kalangan masyarakat dan pemerintah. Berbeda dari kasus pertama yang umumnya ditentang oleh organisasi sosial dan kelompok Islam liberal, keputusan Bupati Aceh Barat ini juga ditentang oleh sejumlah ulama Aceh sendiri, termasuk ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.³

Kedua kontroversi di atas bermula dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam melalui UU No. 18 Tahun 2001. Keistimewaan ini memungkinkan pemerintah Aceh mengeluarkan peraturan daerah (qanun) yang berisi implementasi hukum Islam sebagai hukum positif yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Di level provinsi, sejauh ini pemerintah Aceh telah mengeluarkan tujuh qanun⁴ yang berkaitan dengan implementasi syariat Islam. Qanun-qanun tersebut lebih banyak yang berhubungan dengan masalah privat individu dan hanya sedikit menyentuh masalah-masalah publik. Akibatnya, banyak pihak yang menganggap pemberlakuan qanun syariat Islam di Aceh cenderung mengatur hal-hal yang tidak terlalu signifikan.⁵ Hal ini diperparah lagi dengan kenyataan, yang banyak menjadi tersangka dalam penerapan qanun tersebut adalah perempuan dan masyarakat sipil yang tidak memiliki akses politik dan kekuasaan.

Ditinjau dari sisi Aceh sebagai bagian dari kehidupan manusia yang lebih luas di permukaan bumi, tentu saja apa yang terjadi di Aceh juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan

kehidupan global. Oleh sebab itu, semua aturan yang ada di Aceh saat ini mendapatkan respons dari berbagai lembaga kemanusiaan dunia. Qanun dan aturan yang dikeluarkan menyangkut pakaian, hubungan laki-laki dan perempuan, perjudian, dan lainnya yang ada di Aceh, juga tidak terlepas dari tanggapan pihak luar Aceh yang mengatasmakan kehidupan yang egaliter dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM)⁶ yang harus ditegakkan di semua lini. Kelompok ini terdiri atas aktivis HAM, gender dan feminis, kelompok pemikir Islam liberal, serta berbagai kelompok lainnya.

Dengan gambaran ringkas mengenai syariat Islam di Aceh sebagaimana tersebut di atas, artikel ini akan menjawab pertanyaan utama apakah syariat Islam sebagaimana yang diterapkan di Aceh tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kehidupan universal? Pertanyaan ini akan dijawab dengan melihat tiga masalah yang lebih kecil. Pertama, bagaimana sejarah penerapan syariat Islam di Aceh? Kedua, bagaimana polemik antara kelompok yang pro-syariat Islam dan yang kontra dalam memandang berbagai qanun syariat Islam? Ketiga, bagaimana respons masyarakat internasional terhadap berbagai aksi penerapan syariat Islam di Aceh? Keempat, solusi apa yang mungkin dapat menjembatani kedua kelompok untuk kehidupan masyarakat Aceh yang lebih baik dalam koridor pelaksanaan syariat Islam dengan tetap menjaga hubungan sosial yang lebih luas? Keempat pertanyaan ini akan menjadi topik pembahasan utama dalam artikel ini.

Jawaban atas pertanyaan di atas diperlukan untuk mendapatkan sebuah penjelasan alternatif yang dapat menjembatani dua cara pandang yang mempertentangkan penerapan syariat Islam dalam masyarakat Muslim. Penjelasan alternatif yang saya maksudkan adalah aspek-aspek yang masih dapat didialogkan sehingga kedua kelompok yang mempertentangkan ini memiliki dasar pandang yang sama dalam melihat realitas penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam artikel ini, saya berargumen bahwa pola penerapan syariat Islam di Aceh saat ini belum sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat kosmopolit. Bahkan ada kecenderungan muncul praktik Islam fundamentalis yang dapat dianggap sebagai bagian dari

jaringan terorisme internasional. Diperlukan sebuah usaha untuk membuka ruang dialog antara kedua kelompok sebagaimana tersebut di atas. Ruang dialog antara kedua kelompok ini mungkin dipertemukan jika Islam dilihat secara integratif dengan menempatkannya sebagai bagian yang tidak dipisahkan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang universal. Dalam tataran ini, perlu kembali melihat dimensi tasawuf Islam yang jauh dapat diterima lebih luas oleh berbagai kalangan dibandingkan dengan dimensi fiqh (hukum) Islam yang banyak diasosiasikan sebagai "Islam" selama ini. Sebab, dimensi tasawuf memungkinkan penerapan Islam dalam masyarakat melalui penyadaran yang akan mengubah perilaku, cara pandang, dan cara mengambil keputusan sehingga terwujud apa yang kita sebut sebagai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Untuk kepentingan pembahasan di atas, artikel ini saya mulai dengan *me-review* kembali secara singkat sejarah penerapan syariat Islam di Aceh, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan formalisasi syariat Islam di Aceh sampai 2010 disertai kelompok pendukungnya. Bagian ketiga artikel ini akan menjelaskan tanggapan, bantahan, dan tawaran berbagai kelompok yang tidak sepakat dengan kebijakan syariat Islam di Aceh serta tanggapan masyarakat internasional. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa ruang dialog yang mungkin dilakukan untuk menjadikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh di masa depan menjadi lebih baik. Artikel ini diakhiri dengan sebuah kesimpulan; argumen pokok akan saya tegaskan kembali berdasarkan data-data yang saya paparkan dalam penjelasan sebelumnya.

B. Syariat Islam di Aceh: Perspektif Historis

Dalam sebuah *hadith maja* (peribahasa) terkenal di Aceh disebutkan, Islam dan adat di Aceh bagaikan zat dengan sifat (*agama ngen adat lagee zat ngen sifet*).⁷ Ungkapan ini ingin menunjukkan ketakterpisahan antara Islam dan adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Dalam sejarah Aceh, Islam tercatat sebagai agama satu-satunya yang diakui oleh kerajaan. Bahkan Islam terintegrasi dalam kehidupan pemerintahan kerajaan Aceh pada abad XVII. Amirul Hadi⁸

menyebut integrasi ini sebagai “*politico-religious unity*” yang berarti adanya perpaduan Islam sebagai budaya dan politik dalam menegakkan komunitas Islam (*ummah*). Dalam posisi inilah, Islam menjadi perekat yang menyatukan berbagai bangsa penganut Islam dalam politik dan perdagangan di Aceh.⁹

Syariat Islam di Aceh berkembang seiring dengan perkembangan Islam itu sendiri.¹⁰ Pada masa awal perkembangannya, syariat Islam di Aceh didominasi oleh berbagai mazhab yang baru muncul di Timur Tengah dan berkembang ke seluruh daerah yang telah memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, pada akhir abad pertama Hijriah, di Aceh juga berkembang mazhab Syiah. Dalam pandangan Ali Hasjmy, dua mazhab Islam utama, Syiah dan Ahlussunnah, saling berebut kekuasaan sepanjang kerajaan Aceh, sejak Kerajaan Perlak sampai Kerajaan Aceh Darussalam.¹¹ Meskipun tesis Hasjmy sulit dibuktikan secara historis, dalam beberapa literatur lain disebutkan bahwa Islam yang datang ke Aceh dan berkembang di Nusantara diwarnai oleh berbagai pemikiran Islam yang berkembang di Timur Tengah. Dalam konteks ini, Abubakar Aceh meyakini, Islam yang pertama kali masuk ke Aceh adalah Islam Syiah.¹² Namun dalam perkembangan selanjutnya, Islam Ahlussunnah mendominasi mazhab yang dipeluk masyarakat Aceh. Akar-akar Syiah di Aceh saat ini masih dapat dilihat dalam wujud praktik adat dan kebudayaan yang ada di Aceh.¹³

Perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu. Peran sultan yang absolut dan otoriter menyebabkan agama rakyat adalah agama sultan mereka. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah menjadi pemeluk Islam, membuat Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh.¹⁴ Di Kerajaan Aceh Darussalam, peran keagamaan dipimpin oleh seorang ulama yang disebut *syaiikhul Islam*. Dialah yang menjadi patron berbagai kebijakan pemerintahan berkaitan dengan agama. Pada masa *syaiikhul Islam* dipegang oleh Nuruddin ar-Raniry (1637-1641), ia mengarang beberapa kitab yang kemudian menjadi pegangan para hakim di seluruh wilayah kekuasaan Aceh dalam memutuskan perkara. Hal

yang sama juga dilakukan pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin (1641-1675) dengan *syaikhul Islam* Abdurrauf Syiah Kuala (1642-1693).

Kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki sultan dalam melaksanakan hukum Islam menyebabkan hukum Islam yang ada di Aceh berubah menjadi adat. Sebagai adat, ia terkadang melangkahi jauh melebihi hukum Islam itu sendiri bahkan cenderung menjadi "hukum sultan".¹⁵ Dalam konteks ini, sultan seolah memiliki hak yang tidak terbatas dalam melaksanakan hukum kepada orang yang bersalah, terutama orang yang tidak taat kepada sultan. Dalam *Bustan al-Salatin*, Nuruddin ar-Raniry mengatakan:

...segala yang berbuat khianat akan segala raja-raja tak dapat tiada datang jua ke atas mereka itu murka Allah Ta'ala *fadhihat*, hubaya-hubaya hal segala hamba Allah, jangan kamu berbuat khianat akan segala raja-raja, tak dapat tiada pekerjaan yang demikian itu dinyatakan Allah Ta'ala juga kepadanya.¹⁶

Penghormatan yang terlalu besar kepada sultan menyebabkan banyak hukuman terhadap kesalahan kecil menjadi sangat besar yang bahkan tidak diatur dalam Islam. Hal ini tidak lain disebabkan otoritas keagamaan yang diberikan kepada *syaikhul Islam* tidak dapat menjangkau kekuasaan sultan. Yang terjadi adalah penjatuhan hukuman yang diberikan sultan melebihi apa yang diatur oleh Islam dalam Alquran dan Sunnah. Sebagai contoh, hukuman terhadap penghinaan kepada sultan dan keluarganya. Dalam berbagai literatur Islam tidak disebutkan mengenai hukuman jenis ini, namun hal ini berlaku di Kerajaan Aceh Darussalam dan dianggap sebagai kesalahan yang besar sehingga hukumannya juga besar. Demikian juga dengan teknik penghukuman, seperti diinjak oleh gajah, dipukul dengan alu, dilempar ke jurang, semua hanya dibuat dalam konteks kerajaan Aceh dan tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam.¹⁷

Selain itu, aspek keagamaan yang berkembang pada masa itu tidak hanya hukum Islam berdimensi fiqh. Beberapa ulama besar yang masih dikenang sampai saat ini justru karena kepakarannya dalam bidang tasawuf Islam. Sebelum kekuasaan Aceh mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637), hidup

seorang sufi bernama Hamzah Fansuri (w. 1604). Di tangannya, Islam dengan wajah tasawuf mulai berkembang dan menyebar ke seluruh Nusantara.¹⁸ Setelah ia wafat, ajarannya dilanjutkan oleh muridnya, Syamsuddin as-Sumatrani (w. 1631)¹⁹ dengan beberapa perkembangan konsep. Kedua ulama sufi ini memiliki hubungan dengan kekuasaan, bahkan mereka berperan dalam hubungan diplomasi dengan utusan dari negara asing karena penguasaan ilmu politik dan penguasaan bahasa asing yang dimilikinya.²⁰ Apakah ada relevansi antara mazhab keagamaan dengan kemajuan kerajaan dalam bidang ekonomi pada masa itu? Hal ini masih menjadi pertanyaan yang butuh sebuah kajian khusus. Namun, melihat perkembangan Aceh yang kosmopolit pada abad XVII mustahil tanpa intervensi pemikiran keagamaan. Apalagi tokoh-tokoh agama (sufi) memegang peran penting di Kerajaan Aceh Darussalam.

Melihat realitas tersebut di atas, jelas kiranya Islam yang berkembang pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dan beberapa penguasa sesudahnya diwarnai dengan Islam yang berperspektif tasawuf.²¹ Namun demikian, dalam beberapa dekade akhir perkembangan kerajaan juga berkembang aspek fiqh. Pada masa pemerintahan Aceh berada di bawah kekuasaan sultan perempuan selama 49 tahun (1641-1699), *syaiikhul Islam* kerajaan, Abdurrauf as-Singkili menulis beberapa kitab yang membahas masalah hukum Islam yang kemudian menjadi dasar bagi hakim di berbagai wilayah kekuasaan kerajaan Aceh dalam memutuskan perkara agama.

C. Positifisasi Hukum Islam: Pendukung dan Penolak

Sebelum menjelaskan aspek positifisasi hukum Islam di Aceh modern, perlu disinggung sedikit “nasib” Islam pada masa penjajahan sampai kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda di Aceh yang dimulai tahun 1873, pemikiran Islam yang sebelumnya berkembang pesat mulai melemah. Para ulama mulai terfokus untuk mengorganisasi masyarakat dalam melawan penjajahan Belanda. Kondisi ini memadamkan pemikiran kritis dan filosofis dalam wacana keagamaan di Aceh. Para ulama dan

masyarakat lebih mementingkan kajian-kajian yang sifatnya praktis dan memberikan semangat juang kepada masyarakat untuk berani mengambil risiko (kematian syahid) dalam membela agama dan negara.²² Hal ini berlangsung sampai masa penjajahan berakhir dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Pascakemerdekaan Indonesia, keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Aceh mulai muncul. Daud Bereueh (1899-1987) dapat dimasukkan sebagai aktor di balik keinginan menerapkan syariat Islam di Aceh pada masa itu. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, keinginan ini tidak dapat dilakukan serta-merta tanpa izin dan persetujuan dari pemerintah pusat di Jakarta. Ketika izin yang diharapkan tidak kunjung diberikan, Bereueh pada 1953 menyatakan bergabung dengan DI/TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat untuk memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) dan menyatakan memisahkan diri dari Indonesia.²³ Ini merupakan cikal bakal pertama tuntutan penerapan syariat Islam di Aceh. Meskipun secara politik pemerintah pusat dapat memadamkan usaha ini, dalam memori sosial masyarakat, keinginan untuk menjadikan Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan masih tetap ada.

Kesempatan emas usaha ini lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998. Dengan runtuhnya kekuasaan absolut Soeharto, pemerintahan yang lebih demokratis mulai terbangun.²⁴ Salah satu wujudnya adalah pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Untuk Aceh, pada 1999 dikeluarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. UU inilah yang menjadi dasar awal penerapan syariat Islam di Aceh setelah terkubur puluhan tahun. Dalam undang-undang ini ditegaskan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh (*kaffah*) merupakan satu di antara empat keistimewaan Aceh yang lain.²⁵ Ini berarti keseluruhan dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan di Aceh akan mendapatkan pengaturan dari hukum syariat. Hukum syariat adalah hukum yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad, baik yang diambil dari pendapat dan penafsiran ulama Islam terdahulu, ulama Islam kontemporer, atau hasil *ijtihad*

(*legal reasoning*) ulama Aceh yang ada saat ini, yang berlandaskan pada konteks budaya dan masyarakat lokal Aceh.

Pada 2001, ketika digulirkan otonomi daerah pada semua daerah di Indonesia, untuk Aceh dikeluarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Status Otonomi Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam UU ini, keumuman yang terdapat pada UU sebelumnya lebih dipersempit, di antaranya dengan menetapkan peraturan daerah di Aceh yang disebut qanun dan pengakuan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem pengadilan di Indonesia. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar lahirnya beberapa qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Setelah keluarnya UU No. 18 Tahun 2001, pemerintah Aceh yang pada masa itu di bawah pimpinan Gubernur Abdullah Puteh mendeklarasikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Deklarasi ini dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebagai simbol dukungan rakyat Aceh pada program tersebut.

Setelah keluar UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU No. 18 Tahun 2001 tersebut di atas tidak berlaku lagi. UU ini menegaskan keniscayaan lahirnya perundang-undangan organik lain yang mengatur syariat Islam dalam tataran operasional di Aceh yang disebut qanun. Qanun lahir melalui proses legislasi di DPRA selayaknya peraturan daerah yang lain. Qanun inilah yang kemudian menjadi hukum materil dan hukum formal syariat Islam di Aceh. Pada umumnya, qanun berisi formalisasi hukum fiqh Islam yang memang sudah sejak lama. Tidak semua ketentuan yang ada dalam fiqh Islam dapat menjadi qanun syariat Islam di Aceh; pemilihannya disesuaikan dengan konteks dan kepentingan Aceh dan hukum nasional Indonesia. Demikian juga beberapa hukum yang ada dalam fiqh Islam disesuaikan dengan perkembangan masyarakat di Aceh.

Sampai saat ini, setidaknya sudah ada tujuh qanun yang lahir berkaitan langsung dengan penerapan syariat Islam di Aceh, yakni Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwath* (Mesum),

Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dan Qanun No. 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Aceh. Selain dalam bentuk qanun, ada juga peraturan gubernur, keputusan gubernur, peraturan bupati/wali kota dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penerapan syariat Islam.²⁶ Semua qanun tentang syariat Islam lahir pada awal-awal pendeklarasiannya. Sementara pada pemerintahan periode 2004-2009, hampir tidak ada perbincangan qanun baru kecuali qanun *jinayat* yang kemudian batal diberlakukan. Sementara, pada masa pemerintahan 2009-sekarang, belum ada perbincangan mengenai qanun-qanun baru yang terkait dengan penerapan syariat Islam di Aceh.

Kelompok Pendukung Syariat Islam

Dukungan terhadap pemberlakuan syariat Islam ini didasari oleh keinginan mengembalikan Islam ke kejayaan yang pernah dicapainya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Meskipun kebanyakan masyarakat tidak mengerti seperti apa Islam pada masa Iskandar Muda, mereka yakin Islam pada masa itu adalah “Islam *kaffah*” yang dapat memajukan berbagai dimensi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini pula yang menjadi alasan kedua mengapa syariat Islam dianggap harus diberlakukan. Hal ini berkaitan dengan posisi Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, menerapkan Islam bukan hanya membuat aturan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan, namun juga berkaitan dengan seluruh aturan yang ada dalam kehidupan manusia. Bahkan ada yang menganggap menjalankan Islam saja sudah cukup karena di dalamnya sudah ada semua sistem yang diperlukan untuk mengatur kehidupan dan membangun kehidupan manusia.²⁷ Meskipun pandangan ini menyederhanakan masalah, dia terus berkembang dalam masyarakat Islam di Aceh.

Sebagai sebuah kebijakan daerah, penerapan syariat Islam di Aceh mendapat dukungan dari pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh membuat sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Syariat Islam yang secara khusus menangani pemberlakuan syariat Islam. Selain itu, juga dibentuk sebuah polisi pengawal syariat yang dikenal

dengan *wilayatul hisbah*.²⁸ Kelembagaan pemerintah ini merupakan pelaksana teknis pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Meskipun demikian, dalam berbagai kesempatan, perwakilan pemerintah selalu mengatakan bahwa penerapan syariaat Islam bukanlah tugas dari Dinas Syariat Islam semata. Namun, sebagai Muslim, penerapan syariat Islam adalah bagian dari tugas personal. Di sini pemerintah hanya berperan sebagai perencana, penggerak, dan pemberi fasilitas utama dalam merealisasikan apa yang dapat dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan ajaran Islam.²⁹

Lembaga keagamaan lain yang sepenuhnya mendukung pemberlakuan syariat Islam adalah kelembagaan ulama. Selain Majelis Permusyawarata Ulama (MPU),³⁰ lembaga keulamaan seperti Inshafuddin, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), dan berbagai kelembagaan ulama yang lain juga mendukung pemberlakuan syariat Islam di Aceh.³¹ Dari lembaga pendidikan, dukungan diberikan sepenuhnya oleh kalangan dayah (pesantren), lembaga pengajian, dan organisasi keagamaan lain yang ada di Aceh. Beberapa tokoh intelektual kampus dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh juga menjadi aktor kunci dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Al-Yasa Abu Bakar, dosen Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, menjadi pejabat pertama kepala Dinas Syariat Islam ketika pertama kali dibentuk. Selain itu, ada juga Rusjdi Ali Muhammad yang menjadi staf ahli gubernur dalam hal syariat Islam. Muslim Ibrahim, dosen Fakultas Syariah, menjadi ketua MPU Provinsi Aceh yang juga memegang peran penting dalam “qanunisasi” hukum Islam di Aceh. Masih banyak dosen lain dari IAIN Ar-Raniry, baik secara kelembagaan dan personal, yang terlibat aktif dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

Melihat luasnya dukungan syariat Islam di Aceh ditambah dengan akar sejarah Islam yang kuat di daerah ini, banyak pihak yang meragukan bahwa penerapan syariat Islam adalah keinginan pemerintah pusat.³² Syariat Islam dipandang sebagai keyakinan kolektif masyarakat Aceh dan keinginan mereka sendiri untuk diterapkan di Aceh.³³ Hal seperti ini juga sering saya temukan dalam khotbah dan ceramah agama, yakni sang khatib dan mubaligh

mengatakan bahwa Islam dan Aceh adalah dua sisi mata uang dalam kepingan yang sama. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipandang terpisah. Inilah alasan mengapa orang Aceh harus mendukung pemberlakuan syariat Islam di daerahnya sendiri.

Wujud dukungan pemberlakuan syariat Islam di Aceh dilakukan dengan berbagai cara. Seperti penjelasan di atas, lembaga pemerintah dan organisasi pemerintah memberikan dukungan dengan pekerjaan dan keterlibatan lembaganya dalam positifikasi hukum Islam di Aceh. Sementara lembaga keulamaan nonpemerintah melakukan dukungan moral dan penjelasan kepada masyarakat mengenai syariat Islam. Penjelasan ini perlu karena terdapat segolongan masyarakat yang selama ini dianggap tidak mengerti ajaran Islam dan hukumnya sehingga jauh dari tuntunan ajaran Islam. Sementara kelompok santri dayah mendukungnya dengan memberikan argumen-argumen dan tindakan “pemaksaan” kepada orang yang tidak melaksanakan ajaran Islam.³⁴ Beberapa kali santri dayah pernah ditangkap aparat kepolisian karena dianggap menggunakan kekerasan dan tindak kriminal dalam memaksa masyarakat menjalankan perintah agama.³⁵

Kelompok Kontra Formalisasi Syariat Islam

Dukungan yang besar terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh umumnya dilakukan dari orang yang secara langsung terlibat dalam organisasi Islam. Kelompok ini memang menjadi salah satu kelompok mayoritas kuat di Aceh karena mendominasi hampir semua elemen masyarakat. Sebagai daerah yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, Aceh memang akrab dengan organisasi yang berbasis keagamaan baik yang berlabel organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga pendidikan. Namun demikian, ini bukan berarti tidak ada elemen sipil lain yang memiliki pemikiran dan pandangan berbeda terhadap syariat Islam. Beberapa kalangan dari akademisi dan lembaga swadaya masyarakat justru memiliki pandangan lain terhadap keberadaan syariat Islam di Aceh. Kelompok ini saya masukkan sebagai kelompok yang kontra-syariat Islam.

Penolakan atas formalisasi syariat Islam memang tidak

dilakukan terang-terangan atas nama organisasi atau mewakili sebuah kelompok khusus. Hal ini tampaknya dilatari oleh kenyataan sosial keagamaan di Aceh, penolakan terhadap syariat Islam diposisikan sama dengan menolak Islam. Dalam konteks ini, seseorang yang melakukannya akan mendapatkan sanksi sosial baik berupa tuduhan telah keluar dari agama atau telah menjadi seorang agen asing yang bertujuan menghancurkan Islam. Hal ini tentu saja tidak diinginkan oleh banyak orang ketika ia memikirkan kehidupan sosial dan kariernya lebih jauh. Bagaimanapun seseorang yang hidup dalam sebuah masyarakat memiliki hubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, penolakan syariat Islam di Aceh dilakukan dengan bahasa yang tidak langsung menampakkan kontroversi dan negasinya kepada Islam secara keseluruhan.

Beberapa kelompok yang menolak formalisasi syariat Islam di Aceh bisa dibagi dalam dua bentuk penolakan. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak sepakat menjadikan Islam sebagai sebuah agama pemerintahan. Kelompok ini terdiri atas sebagian akademisi kampus dan beberapa LSM yang bergerak dalam isu perempuan dan HAM. Mereka menganggap penerapan syariat Islam seperti yang dilaksanakan di Aceh telah melangkahi UUD karena, sebagai satu negara kesatuan, tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia. Pengkhususan Aceh yang menerapkan syariat Islam adalah sebuah kesalahan yang dilakukan pemerintah. Alasan lain, penerapan syariat Islam di Aceh adalah kebijakan Jakarta untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Jadi, pada dasarnya tidak ada syariat Islam sebagai sebuah formulasi religius yang diberikan pemerintah kepada Aceh. Yang ada hanyalah sebuah taktik untuk meredakan persoalan pemberontakan di Aceh.

Kelompok kedua adalah mereka yang menolak bentuk formalisasi seperti yang dilaksanakan saat ini. Dalam tataran kebijakan penerapan syariat Islam oleh negara, mereka sepakat. Meskipun mengakui di sana ada sebuah proses politik, pemberian oleh pemerintah dipandang sebagai sebuah peluang bagi masyarakat Aceh untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Namun demikian, mereka tidak sepakat dengan apa yang terjadi saat ini, dengan qanun-qanun

yang tidak logis dan hanya mengurus masalah privat masyarakat. Kelompok ini antara lain terdiri atas sebagian akademisi kampus dan aktivis ormas keagamaan di Aceh. Mereka menawarkan wacana-wacana alternatif untuk menjadikan Islam lebih baik, seperti Islam yang lebih menjamin kehidupan masyarakat yang egaliter dan berkeadilan. Satu hal yang selalu disampaikan kelompok ini adalah bagaimana melihat Islam bukan hanya dalam tataran hukum-hukum privat, namun juga dalam dimensi sosial yang lebih luas dan dimensi moralitas.

Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua memiliki beberapa kelompok kerja sebagai sebuah wadah koordinasi memperjuangkan aspirasi mereka, misalnya Acehese Solidarity for Humanity (ASOH) dan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS). ASOH adalah jaringan kerja beberapa LSM dan gerakan pemuda serta mahasiswa di Aceh Barat yang berusaha menentang kebijakan bupati Aceh Barat yang mewajibkan perempuan menggunakan rok. Mereka menganggap apa yang dilakukan bupati tidak mewakili kepentingan Islam dan hanya sebagai bagian dari kepentingan politik semata. Islam yang benar sama sekali tidak ada kaitannya dengan kewajiban pemakaian rok bagi perempuan. Sementara JMSPS adalah jaringan beberapa LSM di Banda Aceh yang juga konsen mengampanyekan Islam yang egaliter dan terbuka, yang memerhatikan kepentingan berbeda yang melingkupi orang cacat, perempuan, anak-anak, kelompok dengan orientasi seksual berbeda, agama minoritas, dan lain sebagainya. Selama ini mereka menganggap syariat Islam hanya mengurus masalah yang sangat privat dan tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang ada di Aceh. Dengan kondisi ini, Islam tidak dapat hadir sebagai solusi bagi berbagai masalah sosial yang ada di Aceh. Penegakan syariat Islam justru menjadi masalah baru bagi kehidupan mereka.

Di antara tawaran yang diberikan kelompok ini adalah penafsiran Islam dalam ruang yang lebih luas. Islam tidak hanya dibatasi dalam qanun-qanun seperti yang ada selama ini, namun harus melingkupi berbagai persoalan sosial yang lebih luas. Dalam hal ini, sering dicontohkan bagaimana Islam dapat mengatasi

masalah penebangan hutan, korupsi di pemerintahan, kekerasan bersenjata, perampokan, pemiskinan dan kemiskinan, ketertinggalan dalam pendidikan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Menurut JMSPS, itu semua adalah masalah paling mendasar di Aceh. Kalau memang Islam merupakan solusi, harus dapat ditunjukkan bagaimana syariat Islam di Aceh bisa mengatasi masalah-masalah tersebut, bukan justru mengambil dimensi privat yang tidak signifikan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan.

D. Respons Dunia terhadap Syariat Islam di Aceh

Di tengah kekhawatiran bahaya terorisme yang mengancam kedamaian hidup masyarakat dunia saat ini, frasa “penerapan syariat Islam” menjadi hal yang mengkhawatirkan banyak pihak. Keterlibatan banyak kelompok Islam (setidaknya yang terekspos media) dalam praktik terorisme menyebabkan munculnya anggapan Islam adalah sebuah gerakan teroris atau setidaknya memiliki ajaran yang menganjurkan terorisme. Ajaran dimaksud adalah jihad, yang diartikan sebagai usaha membela ajaran Islam sampai mati. Oleh sebab itu, pemberlakuan syariat Islam dipandang sebagai usaha memperjuangkan syariat Islam yang pada ujungnya dapat melahirkan terorisme.³⁶

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak luput dari komentar dan perhatian masyarakat luas. Tidak hanya dari para ahli dari Indonesia, perhatian juga diberikan oleh berbagai kalangan di belahan dunia yang lain. Perhatian yang saya maksud adalah komentar dan respons mereka terhadap pemberlakuan syariat Islam dan beberapa kritik yang diberikan. Kebanyakan tentu saja menganggap apa yang terjadi di Aceh merupakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi yang dijunjung tinggi selama ini. Padahal, semua bangsa di dunia sedang bergerak menuju sebuah perbaikan kehidupan yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Oleh sebab itu, pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang mengedepankan aturan seperti rajam dan cambuk adalah bagian dari kebangkitan ekstremis

Muslim yang akan melanjutkan kekerasan berbentuk terorisme sebagaimana yang terjadi belakangan ini.³⁷

Kontroversi "Qanun Rajam"

Respons atas pemberlakuan syariat Islam di Aceh semakin keras setelah pengesahan Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat pada 14 September 2009 oleh legislatif Aceh periode 2004-2009. Pengesahan ini dilakukan tepat lima hari sebelum kekuasaan mereka di parlemen berakhir. Pengesahan ini berbuntut panjang disebabkan salah satu pasal di dalamnya mengatur masalah rajam.³⁸ Rajam dianggap bertentangan dengan HAM dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena itu, apa yang dilakukan oleh DPRA dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945.

Kontroversi mengenai rajam muncul di berbagai media, baik di lokal Aceh maupun nasional. Bahkan beberapa stasiun televisi di Indonesia juga menyiarkan secara langsung kontroversi ini dengan mewawancarai tokoh yang mereka anggap memiliki kompetensi untuk menjelaskannya. Akibat penyiaran yang dilakukan media, respons besar-besaran terjadi. Berbagai organisasi keagamaan, LSM, dan lembaga sosial lainnya³⁹ menyampaikan pendapat mereka tentang penerapan hukuman rajam ini. Inti dari pandangan mereka adalah Qanun Jinayat yang di dalamnya berisi hukum rajam adalah praktik yang bertentangan dengan HAM dan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Alasan lain adalah alasan kemanusiaan, yakni rajam dianggap bertentangan dengan hak hidup manusia serta penuh dengan kekerasan yang dianggap tidak beradab. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di Aceh tidak dapat diterima dan pemerintah harus bertindak untuk membatalkannya. Demikian pula pemerintah Aceh harus kembali meninjau apa yang telah mereka lakukan.

Selain alasan bertentangan dengan HAM, respons juga diberikan karena proses legislasi hukum yang dianggap cacat dan inkonstitusional.⁴⁰ Beberapa penulis dan lembaga sosial menganggap apa yang dilakukan oleh DPRA bertentangan dengan Pasal 28 UUD

1945 yang menyebutkan setiap manusia Indonesia memiliki hak asasi yang tidak dapat diganggu, yang paling utama adalah hak hidup.⁴¹ Selain itu, masalah perzinahan sudah diatur dalam KUHP. Sebagai urutan tertinggi dalam landasan hukum di Indonesia, apa yang diatur di Aceh tidak boleh bertentangan dengan KUHP tersebut.

Lebih jauh, apa yang terjadi di Aceh dengan hukum rajam dipandang sebagai kelahiran Islam fundamentalis, yakni kelompok Islam yang menempatkan teks-teks agama seperti adanya tanpa interpretasi rasional yang mengaitkannya dengan perkembangan zaman. Hukum rajam merupakan ciri paling umum yang dilengketkan pada kaum fundamentalis Islam di berbagai negara. Kemunculan hukum rajam di Aceh dianggap sebagai cikal bakal kelahiran sebuah komunitas fundamentalis agama yang baru sehingga menimbulkan kekhawatiran pada banyak kelompok, sebab bisa jadi apa yang dilakukan di Aceh dengan hukum rajam akan menjadi awal kelahiran rezim seperti Taliban di Afganistan yang dicap sebagai rezim fundamentalis Islam. Dengan demikian, Aceh yang memang memiliki kewenangan untuk menjalankan syariat Islam akan tumbuh menjadi daerah Islam Fundamentalis.

Islam Fundamentalis dan Lahirnya Terorisme

Berbagai aksi terror di belahan dunia belakangan ini sering kali dilakukan oleh penganut agama dari aliran fundamentalis. Aliran ini menerjemahkan agama sebagaimana yang ada dalam kitab suci. Dalam kajian para ahli, fundamentalisme bukan hanya lahir dari Islam dengan Alquran sebagai dasar ajaran mereka, namun juga lahir dalam berbagai agama yang lain.⁴² Dari sisi ajaran dan keyakinan, mereka sama saja, yakni menganggap agama yang dianut sebagai satu-satunya agama yang benar, sementara agama yang dianut oleh orang lain adalah salah dan sesat. Sebagai orang yang beriman, ia memiliki kewenangan untuk menunjukkan jalan kepada orang lain agar mereka selamat di dunia dan akhirat. Usaha ini sering kali dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kehidupan sosial yang lebih luas, sehingga tidak jarang sebuah aksi yang dilakukan sekelompok fundamentalis berakibat pada kerugian besar yang juga

berpengaruh pada diri, keluarga, dan lebih luas negaranya sendiri. Beberapa serangan yang dilakukan kelompok ini di pusat keramaian telah membunuh banyak orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui masalah sebenarnya.⁴³

Sebagai sebuah agama, Islam juga memiliki potensi terjerumus pada praktik fundamentalisme. Beberapa ayat dalam Alquran jika tidak dipahami dengan benar dan menggunakan perspektif global, akan dapat ditafsirkan sebagai sebuah justifikasi terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hak kehidupan manusia. Perintah untuk berjihad, membunuh orang kafir, Yahudi sebagai musuh abadi, dan lain sebagainya yang tertera dalam berbagai ayat dalam Alquran,⁴⁴ dapat saja dipahami sebagai bagian dari perintah Allah untuk melenyapkan segolongan orang lain di muka bumi kecuali Islam. Praktik semacam ini tentu saja bertentangan dengan kebenaran Islam yang lebih luas dan universal.⁴⁵ Islam yang memiliki landasan penting tentang kedamaian dan kehidupan bersama tentu saja melarang umatnya untuk melakukan kekerasan.

Apakah pelaksanaan Islam di Aceh yang dilakukan kini bisa membawa masyarakat Aceh kepada praktik fundamentalisme? Jawabannya bisa dua. Islam di Aceh yang dilaksanakan tanpa pertimbangan dan pandangan global akan menyebabkan munculnya semangat fundamentalis yang akan merugikan masyarakat Aceh sendiri. Hal ini mungkin saja terjadi di tengah keengganan sebagian masyarakat untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang dianggap tidak memiliki dasarnya dalam Islam, seperti sosiologi, antropologi, hubungan internasional, politik global, teknik, kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Akibatnya, umat Islam merasa hidup di lingkungannya sendiri yang tidak memiliki keterkaitan dengan bangsa dan dunia lain. Keyakinan ini melahirkan cara pandang yang salah dalam memahami agama.

Kemungkinan kedua, penerapan syariat Islam di Aceh bisa menjadi teladan untuk sistem hukum dan penerapan syariat Islam di berbagai daerah lain di dunia. Jika keyakinan akan Islam diposisikan sebagai bagian dari sistem hidup yang sesuai untuk berbagai zaman dan masa, kajian dan pemahaman Islam juga harus

disesuaikan dengan perspektif perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini penting untuk menempatkan dan memahami Islam bukan hanya sebagai bagian ajaran dan penghukuman, namun juga sebagai sistem nilai yang dapat mewarnai keseluruhan sistem yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

E. Islam Aceh dan Visi Masyarakat Global

Sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan syariat Islam di Indonesia, Aceh akan menjadi contoh bagi daerah lain tentang “kepentasan” Islam menjadi bagian yang mengatur sistem kehidupan sosial dan pemerintahan di daerah. Keberhasilan Aceh akan menjadi stimulus bagi daerah lain di Indonesia dalam merencanakan dan memprogramkan penerapan syariat Islam di daerah mereka. Namun bisa juga berlaku sebaliknya, jika Aceh gagal menunjukkan relevansi aspek sosialnya dengan kehidupan sosial masyarakat dan perkembangan zaman, daerah lain di Indonesia juga akan belajar dari kegagalan Aceh tersebut dan menjadikannya alasan bahwa Islam bukanlah pilihan yang tepat untuk diterapkan dalam konteks masyarakat modern saat ini.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah formula yang dapat menjadikan Islam yang diterapkan di Aceh menjadi sebuah model bagi daerah lain di Indonesia dan dunia Islam lainnya. Formula ini tidak lahir dengan sendirinya, namun diperlukan sebuah ijtihad yang dilatari oleh berbagai pemahaman keilmuan yang mendalam dan menyeluruh. Pemahaman ini akan diperoleh dengan sebuah pendekatan yang luas bukan hanya pada bidang ilmu keagamaan sebagaimana yang dipahami selama ini, namun juga pada ilmu “umum” yang tampak tidak memiliki relevansi dengan amalan hukum Islam, padahal sesungguhnya berkaitan erat bahkan menentukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Islam.

Al-Yasa Abubakar, mantan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, dalam ceramah pengukuhan guru besar di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, menegaskan perlunya pelaksanaan pemahaman fiqh dalam konteks lokal Aceh. Ia mengakui bahwa apa yang telah dikembangkan oleh ulama klasik adalah ajaran yang sesuai untuk

masa itu. Sedangkan pemahaman agama dan pengamalan Islam yang dilaksanakan saat ini merupakan pemahaman baru yang perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat sekarang. Ia menawarkan empat prinsip dalam positifikasi hukum Islam dalam konteks Aceh. Pertama, ketentuan yang akan dituliskan bersumber pada Alquran dan sunnah Rasulullah. Kedua, penafsiran dan pemahaman atas dasar Alquran dan Sunnah harus dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh khususnya atau dunia Melayu umumnya serta aturan yang berlaku dalam wilayah Negara Indonesia. Ketiga, penafsiran dilakukan dengan berorientasi pada masa sekarang dan masa depan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang membangun serta mampu menyahuti “semangat” zaman modern seperti tercermin dalam isu perlindungan HAM, kesetaraan gender, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, perlu dipertimbangkan prinsip *ushul* “tetap memakai ketentuan lama yang masih baik serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul.”⁴⁶

Prinsip di atas dimaksudkan untuk menjadikan Islam sebagai agama yang dipraktikkan dengan tidak melanggar kebajikan universal yang telah diyakini oleh manusia di berbagai negara di dunia. Hal ini bisa saja dilakukan mengingat apa yang ada dalam Islam sesungguhnya juga tidak bertentangan dengan HAM, gender, demokrasi, dan lain sebagainya. Islam memiliki celah yang dapat dipakai untuk menarik sebuah prinsip yang dapat dibawa kepada pemahaman yang lebih luas dan egaliter serta menjamin adanya kebebasan dan kesetaraan antarmanusia. Ruang ini perlu diperlebar dan digunakan dalam menyusun perundang-undangan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan yang dapat melahirkan perdebatan dan kontroversi sebagaimana terjadi belakangan ini.

Prinsip lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman bahwa Islam yang benar bukan Islam yang hanya diyakini. Yusni Saby mengatakan, Islam yang benar adalah Islam yang dipeluk. Islam yang dipeluk adalah Islam yang menebarkan cinta, kasih sayang, penghormatan kepada orang lain, semangat bekerja, menuntut ilmu,

dan lain sebagainya. Sementara Islam dalam tataran amalan adalah beragama hanya didasari pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar tanpa melihat korelasi dan relevansinya dalam kehidupan nyata dan hubungannya dengan kehidupan sosial yang lebih besar dan luas.⁴⁷ Kalau yang terakhir ini yang terjadi, umat Islam sesungguhnya telah hilang, yang ada adalah pengikutnya, yakni orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam namun tidak memahami dan melaksanakan Islam sebagaimana misi Islam yang disebarkan Rasulullah SAW.

F. Penutup

Serangkaian pembahasan di atas berujung pada kesimpulan bahwa keimanan dengan keinginan menerapkan syariat Islam semata belum cukup seandainya tidak memerhatikan berbagai aspek lain yang memiliki hubungan dan korelasi dengan pelaksanaan syariat Islam tersebut. Aspek lain adalah keyakinan dan perkembangan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat modern, yakni penganutnya bukan hanya kalangan Islam namun juga masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan berjalan dengan baik dan tenang, apa saja yang dilakukan sekelompok orang harus memerhatikan aspek keseluruhan yang lebih luas.

Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, aspek di atas belum diperhatikan dengan baik. Akibatnya, berbagai kebijakan yang telah berkembang justru menimbulkan masalah dan menghangatkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Hal ini bukan hanya terjadi dalam masyarakat Aceh dan Indonesia, namun juga masyarakat internasional. Kejadian ini tentu saja sedikit-banyak akan memengaruhi kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sebab, setelah tsunami 2004, keterlibatan bangsa asing di Aceh tidak dapat dielakkan. Dengan mengerdilkan diri dan mengasingkan diri dari pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan yang lebih luas, Aceh akan terisolasi dan kembali pada sebuah daerah yang tertutup dan tidak membangun peradaban. Karena itu, apa yang dilakukan dalam penerapan syariat Islam harus sesuai dengan konteks perkembangan masyarakat yang menuju pada masyarakat

yang kosmopolit. Hanya dengan demikian, Islam di Aceh akan benar-benar menjadi Islam sesungguhnya, bukan sekadar Islam Mazhab Aceh.[]

Catatan:

¹ Qanun Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah disahkan oleh DPRA pada 14 September 2009. Qanun ini disahkan anggota DPRA periode 2004-2009 yang beberapa hari kemudian mengakhiri masa tugas mereka. Kontroversi yang muncul disebabkan antara lain di dalamnya ada hukum rajam bagi pezina, penolakan gubernur Aceh menandatangani, materinya yang tidak mungkin diimplementasikan, dan beberapa hal lain. Kontroversi ini sangat populer di media cetak dan internet hampir di seluruh Indonesia.

² *Serambi Indonesia*, 27 Oktober 2009. Aturan ini berisi larangan bagi perempuan di Aceh Barat untuk mengenakan celana. Pemerintah Aceh Barat akan menggunting celana perempuan yang melanggar dan menggantikannya dengan rok. Pemerintah telah menyediakan 7.000 rok sebagai pengganti celana panjang. Meskipun aturan ini efektif akan diberlakukan pada 2010, pada 3 November 2009 aparat Wilayatul Hisbah Aceh Barat telah melarang perempuan bercelana panjang memasuki areal Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dien, Meulaboh. *Serambi Indonesia*, 4 November 2009.

³ Komentar Muslim Ibrahim dilansir beberapa media masa, seperti *Harian Aceh*, *Serambi Indonesia*, dan *vivanews.com*. Muslim Ibrahim menegaskan bahwa Islam tidak melarang menggunakan celana, asalkan tidak ketat. Saat ini, mustahil melarang perempuan menggunakan celana panjang. Lihat <http://m.serambinews.com/news/larangan-pakai-celana-ketat-tak-perlu-ditiru>.

⁴ Sebenarnya jumlah total sembilan buah qanun jika ditambah dengan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Namun karena keduanya diperdebatkan dan tidak disahkan, saya tidak memasukkannya dalam hitungan. Meski demikian, kedua qanun tersebut tetap dibahas dalam artikel ini ketika membahas qanun di Aceh.

⁵ Seorang narasumber saya menyebut dengan istilah “qanun selangkangan” karena begitu banyak pasal yang mengusut masalah yang berhubungan dengan selangkangan, seperti khalwat dan zina. Wawancara dengan Is di Banda Aceh, 26 Juli 2010.

⁶ Penolakan misalnya dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (AKKBB), yang menganggap penerapan hukum tersebut telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bertentangan dengan UUD 45. Lihat: <http://www.detiknews.com/read/2009/09/30/160744/1212022/10/akkbb-pengesahan-qanun-jinayat-di-nad-melanggar-ham>. Penentangan lain datang dari Human Rights Watch yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Mereka berpandangan bahwa Qanun Jinayat yang telah diluluskan oleh DPRA dianggap penyiksaan yang

melanggar HAM dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan dari penyiksaan serta undang-undang kriminal RI lainnya. Lihat: <http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/qanun-jinayat-dan-penolakan-gubernur-aceh>.

⁷ Ungkapan ini selalu diulang dalam ceramah adat dan buku-buku yang membahas masalah adat dan agama Aceh. Tidak ada kajian khusus untuk mencari asal-muasal ungkapan ini. Ungkapan yang sama juga dikenal di Sumatera Barat dengan struktur yang berbeda, yakni "*Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" yang berarti adat dalam masyarakat Minang bersendikan Alquran.

⁸ Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh*, (Leiden-Boston: Brill, 2004), hlm. 241.

⁹ Amirul Hadi, "Aceh Antara Kesadaran Sejarah dan Ingatan Sosial", pidato pengukuhan guru besar disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008, hlm. 14.

¹⁰ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 251.

¹¹ Ali Hasjmy, *Syiah dan Ahlussunnah Saling Merebut Kekuasaan dalam Kerajaan Aceh Darussalam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).

¹² Abubakar Aceh, *Sejarah Syiah di Indonesia*, (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977). Bandingkan dengan Zulkifli, "The Struggle of the Shi'is in Indonesia," disertasi di Universitas Leiden, 2009.

¹³ Muhammad Zafar Iqbal, *Kafilah Budaya: Pengaruh Persia terhadap Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Citra, 2006). Muhammad Zafar meyakini bahwa Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Persia, bukan dari Gujarat seperti yang diyakini Hurgronje dan beberapa sarjana asing lainnya. Oleh sebab itu, banyak budaya Persia memengaruhi budaya yang ada di Indonesia meskipun Syiah sebagai mazhab agama tidak berkembang lagi.

¹⁴ Ali Hasjmy (ed.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Jakarta: Al-Ma'arif, cet. III 1993).

¹⁵ Ayang Utriza Nway, "Adakah Penerapan Syariat Islam di Aceh?", dalam *Jurnal Gelombang Baru*, Komunitas Tikar Pandan, 2009, hlm. 35.

¹⁶ Nuruddin ar-Raniry, *Bustan al-Salatin*, Bab II, Pasal 13, diedit oleh T. Iskandar, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), hlm. 46.

¹⁷ Ito Takeshi, "The World of the Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh", disertasi di Australian National University, 1984, hlm. 167. Bandingkan dengan Amirul Hadi, *Islam and State*, hlm. 181.

¹⁸ Syed Naguib Al-Attas, *The Mysticism of Hamzah Fansuri*, (London: Oxford University Press, 1972), hlm. 14.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, "Pemikiran Sufistik Syamsuddin as-Sumatrani," disertasi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, hlm. 38.

²⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 113.

²¹ Sehat Ihsan Shadiqin, *Tasawuf Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hlm. 205.

²² Lihat lebih lanjut penjelasan Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

²³ Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 2000), hlm. 116.

²⁴ Lihat Kevin O'Rourke, *Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia*, (Australia: Allen & Unwin, 2002).

²⁵ Dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan bahwa syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Secara keseluruhan keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

²⁶ Lihat Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem Solusi dan Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).

²⁷ Hal ini sering diungkapkan dalam berbagai khotbah Jumat oleh khatib. Mereka sering mengatakan bahwa isi Alquran lengkap. Menurut sang khatib, berbagai perkembangan modern yang ada saat ini memiliki dasar dalam Alquran. Kelompok ini terdiri atas ulama pesantren dan santrinya, organisasi Islam salafiah, serta alumni Timur Tengah.

²⁸ Awalnya Wilayahul Hisabah merupakan sub dalam Dinas Syariat Islam. Namun atas dasar pertimbangan mereka bertugas memastikan jalannya peraturan daerah (qanun) seperti halnya polisi pamong praja, pada 2006 digabungkan di bawah Satpol PP. Namun demikian, kebijakan ini independen di setiap pemerintah kabupaten/kota. Di Aceh Besar, Wilayahul Hisabah bergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Lebih lengkap mengenai Wilayahul Hisabah di Aceh, lihat Muhibbuththabary, "Konsep dan Implementasi Wilayahul Hisabah dalam Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam", disertasi di Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.

²⁹ Lihat juga Al-Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 149.

³⁰ MPU adalah lembaga keulamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah lain di Indonesia. Namun MPU di Aceh memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding MUI. MPU adalah lembaga daerah setingkat DPRA yang memiliki kapasitas mengeluarkan keputusan sendiri dan memiliki anggaran sendiri. Lembaga ini memiliki hak prerogatif dalam memberikan izin penyelenggaraan acara-acara yang dianggap memungkinkan terjadinya pelanggaran syariat Islam, seperti konser band dan lain sebagainya.

³¹ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), hlm. 143-147.

³² Bandingkan dengan Greg Fealy, "Indonesian Islamist Perspectives on Human Rights", dalam Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen (eds.), *Islam and Human Rights in Practice Perspectives across the*

Ummah, (London and New York: Routledge, 2008), hlm. 147.

³³ Arskal Salim, *Challenging the Secular*, hlm. 150. Lihat juga beberapa tulisan di website Aceh Institute dan *Serambi Indonesia*. Misalnya, Cahirul Fahmi, "Kontroversi Hukum Rajam"; Teuku Zulkhairi, "Lebih Bijak dengan Qanun Jinayat"; dan lain-lain.

³⁴ Mahdi Syihab, "Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara", dalam Arskal Salim dan M. Adlin Sila, *Serambi Mekkah yang Berubah: Views from Within*, (Jakarta: Alvabet dan ARTI, 2010), hlm. 87.

³⁵ Lihat antara lain berita yang dilansir tabloid *Modus Aceh*, dalam <http://modusaceh-news.com/html/print/1703/VII/dibalik-berita/razia-digelar-perkara-didapat.html>; *Serambi Indonesia*, <http://www.serambinews.com/news/santri-darul-mujahidin-dituntut-tiga-tahun>; harian *Waspada*, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=27081:santri-dayah-razia-busana&catid=39&Itemid=62.

³⁶ Lihat misalnya Bruce Vaughn (ed.), *Terrorism in Southeast Asia*, (New York: Novinka Books, 2008).

³⁷ New York Times edisi *online* misalnya memuat sebuah foto seorang WH perempuan yang sedang menceramahi beberapa lelaki yang tidak melaksanakan salat Jumat di sebuah warung makan, berjudul "Extremism Spreads Across Indonesian Penal Code". Lihat: http://www.nytimes.com/2009/10/28/world/asia/28stoning.html?_r=1.

³⁸ Pasal 24 tentang Zina: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan 'uqubat hudud 100 (seratus) kali cambukan bagi yang belum menikah dan 'uqubat rajam/hukuman mati bagi yang sudah menikah.

³⁹ Setara Institute, KontraS, Komnas HAM, LSM Perjuangan Hukum dan Pembangunan, Komnas Perempuan, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dan beberapa lembaga lainnya di Indonesia.

⁴⁰ <http://cetak-kompas.com/read/xml/2009/09/04/02554615/qanun.jinayat.langgar.konstitusi>. Lihat juga tulisan T. Harits Muzani SH, *program manager* Local Governance Reform Institute (LGRI), yang memandang Qanun Jinayat tidak dirumuskan secara demokratis dan partisipatif. Ini akan menimbulkan kemungkinan bahwa qanun bukannya menjadi penyelesaian masalah yang ada di Aceh, namun berubah menjadi masalah baru.

⁴¹ <http://www.komnasperempuan.or.id/2009/09/15/pengesahan-qanun-jinayat-pemerintah-nasional-gagal-menegakkan-konstitusi>.

⁴² Lihat Malise Ruthven, *Fundamentalism: A Very Short Introduction*, (New York: Oxford University Press, 2007).

⁴³ James M. Lutz dan Brenda J. Lutz, *Global Terrorism: Second Edition*, (London-New York: Routledge, 2008).

⁴⁴ Misalnya Q.S. 2: 190, 191, 193; 4: 76, 89, 91; 9: 5, 12, 14, 19, 29, dan lain sebagainya.

⁴⁵ Lihat Q.S. 21: 107.

⁴⁶ Al-Yasa Abubakar, "Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi

Naggroe Aceh Darussalam”, dalam Nasir Budiman (ed.), *Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 289-290.

⁴⁷ Yusny Saby, “Menakar Islam, Mengukur Muslim”, dalam Nasir Budiman (ed), *Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 189.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Disertasi

- Abubakar, Al-Yasa, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008).
- Abubakar, Al-Yasa, "Kebijakan Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", dalam Nasir Budiman (ed.), *Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).
- Aceh, Abubakar, *Sejarah Syiah di Indonesia*, (Jakarta: Islamic Research Institute, 1977).
- Al-Attas, Syeed Naguib, *The Mysticism of Hamzah Fansuri*, (London: Oxford University Press, 1972).
- Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 2000).
- Alfian, Ibrahim, *Perang di Jalan Allah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- ar-Raniry, Nuruddin, *Bustan al-Salatin*, diedit oleh T. Iskandar, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966).
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004).
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002).
- Dahlan, Abdul Aziz, "Pemikiran Sufistik Syamsuddin as-Sumatrani," disertasi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.
- Fealy, Greg, "Indonesian Islamist Perspectives on Human Rights", dalam Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen (eds.), *Islam and Human Rights in Practice Perspectives across the Ummah*, (London-New York: Routledge, 2008).
- Hadi, Amirul, "Aceh Antara Kesadaran Sejarah dan Ingatan Sosial", pidato pengukuhan guru besar disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2008.
- Hadi, Amirul, *Islam and State in Sumatra: A Study of Seventeenth-Century Aceh*, (Leiden-Boston: Brill, 2004).
- Hasjmy, Ali, *Syiah dan Ahlussunnah Saling Merebut Kekuasaan dalam Kerajaan Aceh Darussalam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983).
- Iqbal, Muhammad Zafar, *Kafilah Budaya: Pengaruh Persia terhadap*

- Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Citra, 2006).
- Lutz, James M. dan Brenda J. Lutz, *Global Terrorism: Second Edition*, (London-New York: Routledge, 2008).
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem Solusi dan Implementasinya Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003).
- Muhibbuththabary, "Konsep dan Implementasi Wilayahul Hisabah dalam Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam," disertasi di Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007.
- Nway, Ayang Utriza, "Adakah Penerapan Syariat Islam di Aceh?," dalam *Jurnal Gelombang Baru*, Komunitas Tikar Pandan, 2009.
- O'Rourke, Kevin, *Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia*, (Australia: Allen & Unwin, 2002).
- Ruthven, Malise, *Fundamentalism: A Very Short Introduction*, (New York: Oxford University Press, 2007).
- Saby, Yusny, "Menakar Islam, Mengukur Muslim", dalam Nasir Budiman (ed.), *Kompilasi Pemikiran Guru Besar IAIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).
- Salim, Arskal, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008).
- Shadiqin, Sehat Ihsan, *Tasawuf Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008).
- Syihab, Mahdi, "Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara", dalam Arskal Salim dan M. Adlin Sila, *Serambi Mekkah yang Berubah: Views from Within*, (Jakarta: Alvabet dan ARTI, 2010).
- Takeshi, Ito, "The World of the Adat Aceh: A Historical Study of the Sultanate of Aceh", disertasi di Australian National University, 1984.
- Vaughn, Bruce (ed.), *Terrorism in Southeast Asia*, (New York: Novinka Books, 2008).

Internet:

<http://m.serambinews.com/news/larangan-pakai-celana-ketat-tak-perlu-ditiru>.

<http://www.detiknews.com/read/2009/09/30/160744/1212022/10/akkkbb-pengesahan-qanun-jinayat-di-nad-melanggar-ham>.

<http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/qanun-jinayat-dan-penolakan-gubernur-aceh>.

<http://modusaceh-news.com/html/print/1703/VII/dibalik-berita/razia-digelar-perkara-didapat.html>.

<http://www.serambinews.com/news/santri-darul-mujahidin-dituntut-tiga-tahun>.

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=27081:santri-dayah-razia-busana&catid=39&Itemid=62.

http://www.nytimes.com/2009/10/28/world/asia/28stoning.html?_r=1.

<http://cetak-kompas.com/read/xml/2009/09/04/02554615/qanun.jinayat.langgar.konstitusi>.

<http://www.komnasperempuan.or.id/2009/09/15/pengesahan-qanun-jinayat-pemerintah-nasional-gagal-menegakkan-konstitusi>.